BAB II

WADĪ'AH (PENGERTIAN *WADĪ'AH*, DASAR HUKUM, RUKUN DAN SYARAT, MACAM-MACAM *WADĪ'AH* , STATUS *WADĪ'AH*, HUKUM MENERIMA *WADĪ'AH*, RUSAK DAN HILANGNYA BENDA TITIPAN, DAN APLIKASI *WADĪ'AH* DALAM PERBANKAN SYARIAH) DAN RIBA

A. *Wadī'ah*

1. Pengertian *Wadī'ah*

Wadī'ah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang. Secara etimologi kata *wadī'ah* berasal dari *wada'a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan. Maksudnya, menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.[33] Adapun pengertian *wadī'ah* menurut syara' adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.[34]

Secara terminologi ada dua definisi *wadī'ah* yang dikemukakan ulama fiqih, yaitu:[35]

1. Menurut ulama' Hanafiyah, *wadī'ah* adalah:

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صِرِيْحًا أَوْ دَلاَلَةً

[33]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135.
[34]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13,* (Bandung: PT.al-Ma'arif,tt.). 72.
[35]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat.*"[36]

2. Menurut ulama' Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Hanābilah (Jumhur Ulama') *wadī'ah* adalah:

تَوْكِيْلُ فِى حِفْظِ مَمْلُوْكٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu".[37]

Dengan demikian, dapat diambil pengertian bahwa *wadī'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dengan kata lain, *wadī'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta atau barangnya dengan terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Dan menurut Bank Indonesia, *wadī'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

1. Al-Qur'an

   A. Surat al-Māidah ayat 2

[36]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 244.
[37] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَا وَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[38]

B. Surat al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ ...

Jika sebagian kamu mempercayakan sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah Tuhannya.[39]

C. Surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَنتِ إِلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِا لعَدْلِ إِنَّ الله نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ الله كاَنَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[40]

2. Al-Hadis

مَنْ أودَعَ وَدِيعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ

"Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin" (Hadits Riwayat ad-Daruquthni).[41]

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja

[38]Al-Qur'ān, 5 (al-Māidah): 2.
[39]Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 283.
[40]Al-Qur'an, 4 (al-Nisa): 58.
[41] Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hal.195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kewajiban) dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pihak yang dititipi haruslah menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari pihak pemilik barang.

Juga dalam Hadis lain :

عَلَى الْيَدِمَا أخذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

"Wajib atas tangan yang mengambil bertanggung jawab terhadap barang yang diambilnya, sehingga dia mengembalikannya kepada pemiliknya." (H.R. Ahmad, Abu Daud, At-Turmudzy, dan Ibnu Majah.)[42]

Hadis ini menunjukkan bahwa kita wajib mengembalikan barang yang dititipkan kepada kita, jika barang itu belum rusak. Dan jika rusak, hendaklah kita ganti berupa uang.

3. Berdasarkan Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melalukan ijma' terhadap legitimasi *al-wadī'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas. Pada dasarnya penerima simpanan adalah *"yad al amanah"* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor diluar batas kemampuan).

[42] Teungku Muhammad Hasbi, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra,2001), hal. 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi dalam perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle* kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktifitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk mempergunakan hartanya tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al amanah* tetapi *yad adh ḍamānah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.[43]

3. **Rukun dan Syarat *Wadī'ah***

1. Rukun *Wadī'ah*

Rukun *wadī'ah* adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam akad *wadī'ah*. Dalam akad ini ada 4 rukun, yaitu:

a. *Muwaddi'* (Orang yang menitipkan).

b. *Wādi'* (Orang yang dititipi barang).

c. *Wadī'ah* (Barang yang dititipkan).

d. *Sighat* (Ijab dan Kabul).

2. Syarat Wadī'ah

a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan) dan *Wadi'* (orang yang dititipi barang).

Bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi *wadī'ah* disyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadī'ah*

[43]Syafi'i Antonio, Op. Cit., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan. Oleh karena itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun orang yang menerima titipan barang.

Disamping itu disyaratkan pula bahwa orang yang berakal itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal, sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama apabila terjadi persengketaan.[44]

b. *Wadi'ah* (Barang titipan).

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dikuasai oleh penerima titipan, artinya bahwa barang titipan itu harus diketahui jenis atau identitasnya dan boleh dikuasai untuk dipelihara, maka tidak sah apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau sungai, sekalipun telah ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya.

Di samping itu barang titipan haruslah merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh penitip, dengan demikian barang yang dimiliki secara tidak sah (seperti barang hasil curian) atau kepemilikannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian penitipan barang, sebab akan menimbulkan kemudaratan bagi orang yang menerima titipan itu.[45] Disyaratkan pula bahwa barang titipan itu harus mempunyai nilai (berharga) meskipun berupa barang yang najis

[44]Ali Hasan Op. Cit., 248.
[45]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti anjing yang dapat dimanfaatkan untuk penjagaan. Adapun untuk sesuatu yang tidak bernilai seperti anjing yang tidak bisa dimanfaatkan untuk penjagaan, maka tidak sah apabila dijadikan sebagai barang titipan.[46]

c. Sighat (*Ijāb* dan *qābul*)

Untuk sighat disyaratkan harus dilafadhkan baik itu secara jelas atau kiasan, seperti, "*Aku titipkan harta ini kepadamu*" atau "*Aku mohon kepadamu untuk menjaga harta ini*". Sedangkan untuk pelafadhan berupa kiasan, seperti, "*Ambillah harta ini dan aku berniat untuk menitipkan kepadamu*", disyaratkan untuk kiasan harus disertai dengan niat. Apabila ada orang berucap "*Titipkan harta ini kepadaku*" dan pemilik barang menyerahkannya atau diam saja, maka yang demikian ini adalah sah.[47]

4. Macam-Macam *Wadī'ah*

Dilihat dari segi sifat akad *wadī'ah*, para ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa akad wadī'ah bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad.

Para ulama' fiqih telah sepakat tentang status *wadī'ah* ditangan orang yang dititipi bersifat *amānah*, bukan *ad-ḍamānah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung

[46]Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz V, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), 250.
[47]Ibid., 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.[48]

Pada pelaksanaan akad *wadī'ah* terdiri dari dua jenis yaitu:

1. *Wadī'ah yad al-amānah* yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
2. *Wadī'ah yad al-ḍamānah* yaitu akad penitipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan uang titipan serta bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.[49]

Para ulama fiqih memikirkan juga kemungkinan lain yaitu dari wadī'ah yang bersifat amanat berubah menjadi *wadī'ah ḍamanah* atau ganti rugi. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

1. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan

[48]Nasrun Harun Op. Cit., 427.
[49]H.A Djazuli, dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusaknya, tetapi ia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasi (mencegahnya).

2. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang yang bukan keluarga dekat atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.
3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan itu seharusnya dipelihara bukan dimanfaatkan.
4. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wadī'ah* disebutkan jenis barang dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukan buktinya.
5. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampur adukan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menemukannya apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
6. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penitipannya dan syarat-syarat yang lain.[50]

[50]Muh. Sholihuddin, M.HI, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 20140, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Status *Wadī'ah*

Para ulama' madzhab sepakat bahwa *wadī'ah* merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan (disunnahkan), dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala.

Titipan tersebut semata-mata merupakan *amanah* (kepercayaan) bukan bersifat madhmunah (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti rugi kecuali karena melampaui batas atau teledor. Hal tersebut di dasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda :

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلاَ عَلىَ الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمانٌ

Artinya: *Tidak ada ganti rugi bagi orang yang meminjam yang tidak menyeleweng dan tidak ada ganti rugi bagi orang yang dititipi yang tidak melakukan penyelewengan.* (HR. Ad-Daruquthni dan Baihaqi).[51]

Dalam hadist lain yang juga diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda :

لاَضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ

Tidak ada ganti rugi bagi pemegang amanah. (HR. Ad-Daruquthni).[52]

[51]Muhammad bin Ali Asy Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 6, Dar Al-Fikri,37.
[52]Ibid., juz 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Hukum Menerima Benda Titipan**

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid[53] bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunnah, haram, wajib dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunnah.
b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini

[53]Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (al-Tahairriyah: Jakarta, 1976), hlm. 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimakruhkan menerima titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

7. **Rusak dan Hilangnya Benda Titipan**

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.

8. **Aplikasi *Wadī'ah* dalam Perbankan Syariah**

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa *wadī'ah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *wadī'ah yad al-amānah* dan *wadī'ah yad al-ḍamānah*. Dalam kaitannya dengan ini, Syafi'i Antonio memberikan penjelasan tentang karakteristik masing-masing sebagai berikut:[54]

1. *Wadī'ah yad al-amānah*

Dalam *wadī'ah yad al-amānah* ini terdapat empat karateristik, yaitu :

a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
c. Sebagai kompensasi, penerima titipan boleh membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan.

[54]M.Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam keterangannya, Syafi'i Antonio memberikan keterangan, bahwa pihak penerima titipan (perbankan) dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2. *Wadī'ah yad al-ḍamānah*

Adapun *wadī'ah yad al-ḍamānah* mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah giro dan tabungan.
d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syari'ah pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadī'ah (titipan) karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

B. Riba

Berkaitan dengan masalah bonus pada simpanan *wadi'ah* berjangka ini, penulis juga akan menjelaskan tentang riba, secara etimologis riba berarti *ziyādah* "tambahan".[55] Dengan kata lain riba yaitu penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari pinjaman sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya. Namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam, bisa melalui "bunga" dalam utang-piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya.[56]

[55]Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 173.
[56]Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi,* (Jakarta: Prenedamedia Group, 2015), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits Nabi antara lain :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهَ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Jabir r.a. berkata: Rasulullah saw. Melaknat memakan riba, memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: mereka itu sama. (Riwayat Muslim).

Hadis di atas menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya, maupun saksi-saksinya. Semua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW: "mereka semua adalah sama". Pelaknatan Rasulullah SAW terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya perbuatan riba, mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melaknat suatu keburukan, tetapi keburukan tersebut membawa kemudaratan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya maupun masyarakat secara luas. Oleh karenanya setiap muslim wajib menghindarkan diri dari praktek riba dalam segenap aspek kehidupannya.[57]

Jenis-jenis Riba[58]

[57]Ibid., 91.
[58]Ibid., 12-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Riba al-Faḍl*

Yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lainnya.

Misalnya, Annisa membutuhkan uang receh ribuan sebanyak sebanyak 100 lembar atau sejumlah Rp. 100.000 Annisa tidak memiliki uang receh, maka dia menukarkan uang satu lembar pecahan Rp. 100.000 dan Antoni memberikannya Rp. 98.000, Antoni mendapat keuntungan atas pertukaran uang dengan mata uang yang sama sebesar Rp. 2000 keuntungan atas pertukaran uang dengan uang mata yang sama dengan jumlah yang berbeda merupakan transaksi riba. Contoh lain, pertukaran antara gandum 100 kg ditukar dengan gandum 105 kg merupakan praktek riba.

Hadis riwayat Abu Bakar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya:

Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama, tetapi tukarkan emas dengan perak menurut yang kamu suka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam melarang pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda, namun diperbolehkan melakukan pertukaran antar barang ribawi yang berbeda jenis dengan takaran yang berbeda, asal kedua pihak yang melakukan pertukaran ikhlas tanpa adanya paksaan.[59]

2. *Riba Qarḍ*

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

Misalnya, Annisa meminjamkan uang kepada Antoni sebesar Rp. 10.000.000 dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian, Annisa harus mengembalikan sebesar Rp. 11.000.000, kepada Antoni. Uang sebesar Rp. 1.000.000 yaitu selisih antara Rp. 11.000.000 dan Rp. 10.000.000 adalah riba.

3. *Riba Jahiliyyah*

Riba *Jahiliyyah* merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar

[59]Ibid., 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.

Misalnya, Annisa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Antoni dengan jangka waktu pengembalian satu bulan, dalam perjanjian disebutkan bila Annisa tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam satu bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayaran akan dikenakan tambahan 2% dari pokok pinjamannya. Dalam contoh ini, misalnya Annisa melunasi pinjamannya pada bulan kedua, maka Annisa akan membayar sebesar Rp. 10.200.000 (102% x Rp. 10.000.000) kelebihan pembayaran dari pokok pinjaman sebesar Rp. 200.000 adalah riba.

4. *Riba an-Nasi'ah*

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan yang lainnya, pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan baarang tersebut dalam waktu yang akan datang.[60]

Misalnya pada 01 Agustus 2009, Annisa meminjam beras kenapa Antoni 100 kg. Pada 01 Agustus 2010, Annisa akan mengembalikan beras itu sebanyak 110 kg. Perbedaan waktu ini yang membuat pihak

[60] Ibid., 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi riba yang dilarang.

رِبَا النَّسِيْئَةِ وَهُوَ أَنْ تَكُوْنَ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِيْ مُقَابَلَةِ تَأْخِرِهِ الدَّفْعِ

Artinya : Riba Nasi'ah adalah adanya tambahan yang disebutkan (dalam pertukaran barang yang sejenis) sebagai imbalan di akhirnya pembayaran

Riba ini bermakna pertambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran. Dalam ungkapan lain, Sa'id Sa'ad Marthan menjelaskan pengertian yang dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa tambahan itu tanpa melibatkan ganti rugi. Riba ini banyak terjadi pada masa Jahiliyah dan diharamkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para imam.

Hasan Abdullah al-Amin menggambarkan riba jenis ini dalam dua hal:

a. Tambahan terhadap hutang yang dibuat semasa kontrak pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa kontrak dan tambahan itu diambil bersama-sama dengan uang pokok.
b. Tambahan terhadap hutang karena menangguhkan pembayaran apabila tiba tempo pembayaran, baik hutang itu berkenaan dengan urusan perdagangan dengan pembayaran tertangguh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau berkenaan dengan persoalan pinjaman, artinya penghutang gagal membayar hutang pada waktu yang sudah dijanjikan.[61]

Larangan Riba menurut As-Sunah

Larangan riba juga dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis juga dijelaskan secara gambling larangan riba bagi umat Islam.

Beberapa Hadis penting tentang riba antara lain:

1. Rasulullah SAW telah mengutuk, baik bagi pembayar maupun penerima riba. (HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari Ayahnya)
2. Rasulullah SAW telah mengutuk, orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang-orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa). (HR. Abdullah Ibnu Mas'ud)
3. Dalam menunaikan haji yang terakhir, Rasulullah bersabda yang maksudnya. "segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan perintah-Nya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjam kepada

[61]Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi,* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 232-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang banyak) dari Abbas yang membatalkan semuanya. "selanjutnya beliau atas nama pamannya" Abbas, telah membatalkan seluruh total bunga terhadap pinjaman modal dari para peminjam".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id